



**P U T U S A N**  
**Nomor : 19-K/PMT.III/BDG/AD/II/2015**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MELKISEDEK BUISWARIN**  
Pangkat / NRP : Praka / 31040404011084  
Jabatan : Ta Kipan C  
Kesatuan : Yonif 516/CY  
Tempat, tanggal lahir : Maluku Tenggara, 14 Oktober 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 516/CY JL. Kesatrian No. 1 Surabaya

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 516/CY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 3 Mei 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/02/IV/ 2014 tanggal 14 April 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 084/BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Mei 2014 sampai dengan tanggal 3 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/20/IV/2014 tanggal 28 April 2014.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 084/BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 3 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/25/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 084/BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2014 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/30/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 3 Agustus 2014 berdasarkan Surat Keputusan tentang Pembebasan dari tahanan sementara dari Danrem 084/BJ selaku Papera Nomor : Kep/33/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/13/PM.III-12/AD/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/117-K/PMT.III//BDG/AD/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/7/PMT.III/BDG/AD/I/2015 tanggal 21 Januari 2015.

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak/162/K/AD/XI/2014 tanggal 17 November 2014, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal Sebelas bulan April tahun 2000 empat belas atau hari Sabtu tanggal dua belas bulan April tahun 2000 empat belas dan hari Minggu tanggal tiga belas bulan April tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 empat belas, bertempat di Hotel Puspa Asri Jl. Raya Kenjeran Surabaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

*"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan".*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata Rindam XVI/Patimura setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 516/CY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara dengan pangkat Praka NRP 3104040411084.
- b. Bahwa pada tanggal 6 April 2014 Sdri. Winarni Indah Lestari (Saksi-1) berkenalan dengan Terdakwa melalui jejaring sosial (facebook), dalam perkenalan tersebut Terdakwa mengaku orang Ambon dengan nama Ricko Vernan Revano Watimena dan saat itu Terdakwa mengaku Anggota TNI AL yang berdinis di Puspenerbal dengan pangkat Letnan Satu yang bertempat tinggal di Mess Brigif 1 Marinir Gedangan alumnus AAL tahun 2007, dan Saksi-1 mengaku bernama Indah Lestari, selanjutnya Terdakwa meminta nomor telpon Saksi-1, setelah itu Terdakwa sering menghubungi Saksi-1 melalui SMS dengan nomor 085732227628 kenomor Saksi-1 081252616855 dan 081938323241 dalam SMS tersebut Terdakwa merayu Saksi dan minta bertemu serta Terdakwa mengatakan ingin berpacaran dengan Saksi-1 dan ingin menikahi Saksi-1, selain itu Terdakwa juga mengatakan masih bujangan dan telah mempunyai rumah di Lawang Malang, karena rayuan Terdakwa tersebut Saksi-1 tertarik dan sepakat bertemu dengan Terdakwa.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 17.30 WIB Saksi-1 bertemu Terdakwa di daerah Ketintang Surabaya, saat itu Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna silver plat S nopol lupa, setelah bertemu Terdakwa lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Akan jalan kemana" dan Terdakwa menjawab "Mutar mutar saja", kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ke arah Darmo dilanjutkan ke Balai Kota kemudian menuju Kenjeran selanjutnya Saksi-1 bertanya lagi mau kemana, lalu Terdakwa menjawab "Tenang saja" kemudian Terdakwa membelokkan sepeda motor Terdakwa ke Hotel Puspa Asri di Jl. Raya Kenjeran Surabaya, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 masuk lalu Terdakwa memesan kamar, kemudian di dalam kamar tersebut Saksi-1 meminta diantar pulang namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa bahkan Terdakwa menarik tubuh Saksi-1 ke tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mendekap Saksi-1 dari belakang, dan Saksi-1 berontak, namun Saksi-1 tidak kuat karena tenaga Terdakwa lebih besar, kemudian Terdakwa berkata "kamu diam saja" selanjutnya Saksi-1 menangis, namun tangisan Saksi-1 tidak dihiraukan oleh Terdakwa.
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa melepas pakaian Saksi-1 secara kasar saat itu Saksi-1 masih menangis hingga telanjang bulat, selanjutnya Saksi-1 dipaksa terlentang kemudian Terdakwa menindih badan Saksi-1 dan berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dan Terdakwa berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dan 2 (dua) menit penis Terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di atas tempat tidur, selanjutnya dengan nada kasar Terdakwa menyuruh Saksi-1 membersihkan tubuh Saksi-1, persetubuhan tersebut dilakukan hanya sekali, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 keluar hotel, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 ke rumah teman Saksi-1 untuk mengambil motor Saksi-1 yang sebelumnya Saksi-1 titipkan, selanjutnya sampai di rumah Saksi-1 berusaha menghubungi Terdakwa namun tidak ada jawaban.
- e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui SMS yang mengatakan jika persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-1 telah direkam oleh seseorang, dan perekam tersebut meminta tebusan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun diturunkan menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jika tidak rekaman tersebut akan disebar luaskan, karena Saksi-1 takut maka Saksi-1 menyanggupi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa minta bertemu didepan Hotel Santika dan Terdakwa memaksa segera menyerahkan uang tersebut.
- f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 dan Terdakwa janji bertemu didepan Hotel Santika Pandegiling, setelah Saksi-1 berada di tempat tersebut ternyata Terdakwa tidak ada ditempat, kemudian Saksi-1 SMS dan sepakat bertemu didepan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. Ramelan namun Saksi-1 merubah tempat pertemuannya didekat Giant Jl. Ahmad Yani Surabaya, sekira pukul 11.45 WIB Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 meminta rekaman dihapus dulu selanjutnya Terdakwa mengatakan jika rekaman dibawa perekam, kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Saksi juga berpesan agar rekamannya segera dihapus, setelah menerima uang tersebut Terdakwa pergi menuju ke arah Bungurasih.

- g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 06.00 WIB Saksi-1 dihubungi oleh nomor Terdakwa melalui SMS yang mengatakan jika nomor Terdakwa telah berada di tangan perekam yang saat itu mengaku bernama Sdr. Andre (saat itu Saksi-1 tidak mengetahui jika Sdr. Andre adalah Terdakwa) alamat Kenjeran, kemudian Terdakwa (Sdr. Andre) meminta tebusan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) jika tidak rekaman tersebut akan disebar luaskan, dan saat itu Saksi-1 menawar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun Sdr. Andre meminta Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena Saksi-1 merasa tertekan lalu Saksi-1 menceritakan masalah Saksi-1 kepada orang tua angkat Saksi-1 (Sdr. Abraham Fery Suripatty/Saksi-2) dan orang tua Saksi-1 menyarankan agar menjebak Terdakwa/ Sdr. Andre, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa/Sdr. Andre menghubungi Saksi-1 dan disepakati bertemu di penyeberangan Kebun Binatang, setelah Saksi-1 berada di dekat penyeberangan, sekira pukul 18.30 WIB tiba-tiba muncul Terdakwa mengendarai sepeda motor dan meminta Saksi mengikutinya, sesampainya di depan RKZ di JL. Ciliwung Surabaya Terdakwa berhenti, setelah itu orang tua beserta Saudara-saudara Saksi-1 yang berjumlah 4 (empat) orang antara lain : Saksi-2, Sdr. Fanky Mattakena, Sdr. Meraldo Sahertian, dan Sdr. Sugeng Misgiantoro (Saksi-3) menangkap Terdakwa dan beberapa saat kemudian datang anggota Intel Denpom yang bernama Serma Kasiali (Saksi-4) dan Terdakwa di bawa ke Denpom V/4.
- h. Bahwa saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak merasakan kenikmatan, bahkan Saksi-1 merasakan kesakitan pada vagina Saksi-1 dan mengeluarkan darah, serta celana dalam yang Saksi-1 pakai sampai terkena bercak darah, dan saat terjadi persetubuhan tersebut kamar dalam keadaan tertutup, lampu dimatikan, pintu kamar hotel dikunci, jendela dalam keadaan tertutup dan orang lain tidak dapat melihat persetubuhan tersebut.
- i. Bahwa uang hasil pemerasan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut berupa pecahan seratus ribuan sebanyak 12 (dua belas) lembar dan lima puluh ribuan sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dan saat ini uang tersebut hanya tersisa sebesar Rp 1.479.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) karena telah Terdakwa gunakan untuk :
- 1) Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa gunakan untuk kencana dengan 2 (Dua) PSK Lokalisasi Dolly.

- 2). Uang sebesar Rp. 461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk perbaikan motor.
- 3). Uang sebesar Rp. 660.000,- (Enam ratus enam puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa seperti makan, minum dan pulsa.

j. Bahwa penyebab Terdakwa merayu Saksi-1 karena ingin melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 secara gratis dan tujuan Terdakwa memeras Saksi-1 karena Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan persiapan nikah Terdakwa dengan calon Terdakwa yang bernama Sdri. Yusida Mans (saat ini bertempat tinggal di Ambon), namun setelah Terdakwa mendapatkan uang tersebut Terdakwa lupa akan tujuan Terdakwa semula.

Kedua :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal Sebelas bulan April tahun 2000 empat belas atau hari Sabtu tanggal dua belas bulan April tahun 2000 empat belas dan hari Minggu tanggal tiga belas bulan April tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 empat belas, bertempat disekitar Giant Jl. Ahmad Yani Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

*"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran, baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang".*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 516/CY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara dengan pangkat Praka NRP 310404041184.
- b. Bahwa pada tanggal 6 April 2014 Sdri. Winarni Indah Lestari (Saksi-1) berkenalan dengan Terdakwa melalui jejaring Sosial (facebook), dalam perkenalan tersebut

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa mengaku orang Ambon dengan nama Ricko Vernan Revano Watimena dan saat itu Terdakwa mengaku Anggota TNI AL yang berdinasi di Puspenerbal dengan pangkat Letnan Satu yang bertempat tinggal di Mess Brigif-1 Marinir Gedangan alumnus AAL tahun 2007, dan Saksi-1 mengaku bernama Indah Lestari, selanjutnya Terdakwa meminta nomor telepon Saksi-1, setelah itu Terdakwa sering menghubungi Saksi-1 melalui SMS dengan nomor 085732227628 ke nomor Saksi-1 081252616855 dan 081938323241, dalam SMS tersebut Terdakwa merayu Saksi-1 dan minta bertemu serta Terdakwa mengatakan ingin berpacaran dengan Saksi-1 dan ingin menikahi Saksi-1, selain itu Terdakwa juga mengatakan masih bujangan dan telah mempunyai rumah di Lawang Malang, karena rayuan Terdakwa tersebut Saksi-1 tertarik dan sepakat bertemu dengan Terdakwa.
- c. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 April 2014 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi-1 bertemu Terdakwa di daerah Ketintang Surabaya, saat itu Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna silver Plat S nopol lupa, setelah bertemu Terdakwa lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "akan jalan kemana ?", dan Terdakwa jawab "mutar-mutar saja", kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ke arah Darmo dilanjutkan ke Balai Kota, kemudian menuju Kenjeran selanjutnya Saksi-1 bertanya lagi mau kemana, lalu Terdakwa menjawab "tenang saja", kemudian Terdakwa membelokkan sepeda motor Terdakwa ke Hotel Puspa Asri di Jl. Raya Kenjeran Surabaya, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 masuk lalu Terdakwa memesan kamar, kemudian didalam kamar tersebut Saksi-1 meminta diantar pulang namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa bahkan Terdakwa menarik tubuh Saksi-1 ke tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mendekap Saksi-1 dari belakang, dan Saksi-1 berontak, namun Saksi-1 tidak kuat karena tenaga Terdakwa lebih besar, kemudian Terdakwa berkata " kamu diam saja", selanjutnya Saksi-1 menangis, namun tangisan Saksi-1 tidak dihiraukan oleh Terdakwa.
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa melepas pakaian Saksi-1 secara kasar saat itu Saksi-1 masih menangis hingga telanjang bulat, selanjutnya Saksi-1 dipaksa terlentang kemudian Terdakwa menindih badan Saksi-1 dan berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dan Terdakwa berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dan 2 (dua) menit penis Terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di atas tempat tidur, selanjutnya dengan nada kasar Terdakwa menyuruh Saksi-1 membersihkan tubuh Saksi-1, persetubuhan tersebut dilakukan hanya sekali, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 keluar Hotel, kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi-1 ke rumah teman Saksi-1 untuk mengambil motor Saksi-1 yang sebelumnya Saksi-1 titipkan, selanjutnya sampai dirumah Saksi-1 berusaha menghubungi Terdakwa namun tidak ada jawaban.
- e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui SMS yang mengatakan jika persetubuhan Terdakwa dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 telah direkam oleh seseorang, dan perekam tersebut meminta tebusan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun diturunkan menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jika tidak rekaman tersebut akan disebar luaskan, karena Saksi-1 takut maka Saksi-1 menyanggupi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa minta bertemu di depan Hotel Santika dan Terdakwa memaksa segera menyerahkan uang tersebut.

- f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 dan Terdakwa janji bertemu di depan Hotel Santika Pandegiling, setelah Saksi-1 berada di tempat tersebut ternyata Terdakwa tidak ada di tempat, kemudian Saksi-1 SMS dan sepakat bertemu di depan Rumkit DR. Ramelan namun Saksi-1 merubah tempat pertemuannya di dekat Giant Jl. Ahmad Yani Surabaya, sekira pukul 11.45 WIB Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 meminta rekaman dihapus dulu selanjutnya Terdakwa mengatakan jika rekaman dibawa Perekam, kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Saksi juga berpesan agar rekamannya segera dihapus, setelah menerima uang tersebut Terdakwa pergi menuju ke arah Bungurasih.
- g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 06.00 WIB Saksi-1 dihubungi oleh nomor Terdakwa melalui SMS yang mengatakan jika nomor Terdakwa telah berada di tangan perekam yang saat itu mengaku bernama Sdr. Andre (saat itu Saksi-1 tidak mengetahui jika Sdr. Andre adalah Terdakwa) alamat Kenjeran, kemudian Terdakwa (Sdr. Andre) meminta tebusan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) jika tidak rekaman tersebut akan disebar luaskan, dan saat itu Saksi-1 menawar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun Sdr. Andre meminta Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena Saksi-1 merasa tertekan lalu Saksi-1 menceritakan masalah Saksi-1 kepada orang tua angkat Saksi-1 (Sdr. Abraham Fery Suripatty/Saksi-2) dan orang tua Saksi-1 menyarankan agar menjebak Terdakwa/Sdr. Andre, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa/Sdr. Andre menghubungi Saksi-1 dan disepakati bertemu di penyeberangan Kebun Binatang, setelah Saksi-1 berada di dekat penyeberangan, sekira pukul 18.30 WIB tiba-tiba muncul Terdakwa mengendarai sepeda motor dan meminta Saksi mengikutinya, sesampainya di depan RKZ di JL. Ciliwung Surabaya Terdakwa berhenti, setelah itu orang tua beserta Saudara-saudara Saksi-1 yang berjumlah 4 (empat) orang antara lain : Saksi-2, Sdr. Fanky Mattakena, Sdr. Meraldo Sahertian, dan Sdr. Sugeng Misgiantoro (Saksi-3) menangkap Terdakwa dan beberapa saat kemudian datang anggota Intel Denpom yang bernama Serma Kasiali (Saksi-4) dan Terdakwa di bawa ke Denpom V/4.
- h. Bahwa saat melakukan persetujuan dengan Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak merasakan kenikmatan, bahkan Saksi-1 merasakan kesakitan pada vagina Saksi-1 dan mengeluarkan darah, serta celana dalam yang Saksi-1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sampai terkena bercak darah, dan saat terjadi persetubuhan tersebut kamar dalam keadaan tertutup, lampu dimatikan, pintu kamar Hotel dikunci, jendela dalam keadaan tertutup dan orang lain tidak dapat melihat persetubuhan tersebut.

- i. Bahwa uang hasil pemerasan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut berupa pecahan seratus ribuan sebanyak 12 (dua belas) lembar dan lima puluh ribuan sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dan saat ini uang tersebut hanya tersisa sebesar Rp 1.479.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) karena telah Terdakwa gunakan untuk :
  - 1) Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kencana dengan 2 (Dua) PSK Lokalisasi Dolly.
  - 2) Uang sebesar Rp. 461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk perbaikan motor.
  - 3) Uang sebesar Rp. 660.000,- (Enam ratus enam puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa seperti makan, minum dan pulsa.
- j. Bahwa penyebab Terdakwa merayu Saksi-1 karena ingin melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 secara gratis dan tujuan Terdakwa memeras Saksi-1 karena Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan persiapan nikah Terdakwa dengan calon Terdakwa yang bernama Sdri. Yusida Mans (saat ini bertempat tinggal di Ambon), namun setelah Terdakwa mendapatkan uang tersebut Terdakwa lupa akan tujuan Terdakwa semula.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jum,at tanggal Sebelas bulan April tahun 2000 empat belas atau hari Sabtu tanggal dua belas bulan April tahun 2000 empat belas dan hari minggu tanggal tiga belas bulan April tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 empat belas, bertempat disekitar Giant Jl. Ahmad Yani Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

*“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 516/CY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara dengan pangkat Praka NRP 310404041184.
- b. Bahwa pada tanggal 6 April 2014 Sdri. Winarni Indah Lestari (Saksi-1) berkenalan dengan Terdakwa melalui jejaring Sosial (facebook), dalam perkenalan tersebut Terdakwa mengaku orang Ambon dengan nama Ricko Vernan Revano Watimena dan saat itu Terdakwa mengaku Anggota TNI AL yang berdinast di Puspenerbal dengan pangkat Letnan Satu yang bertempat tinggal di Mess Brigif-1 Marinir Gedangan alumnus AAL tahun 2007, dan Saksi-1 mengaku bernama Indah Lestari, selanjutnya Terdakwa meminta nomor telepon Saksi-1, setelah itu Terdakwa sering menghubungi Saksi-1 melalui SMS dengan nomor 085732227628 ke nomor Saksi-1 081252616855 dan 081938323241, dalam SMS tersebut Terdakwa merayu Saksi-1 dan minta bertemu serta Terdakwa mengatakan ingin berpacaran dengan Saksi-1 dan ingin menikahi Saksi-1, selain itu Terdakwa juga mengatakan masih bujangan dan telah mempunyai rumah di Lawang Malang, karena rayuan Terdakwa tersebut Saksi-1 tertarik dan sepakat bertemu dengan Terdakwa.
- c. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 April 2014 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi-1 bertemu Terdakwa di daerah Ketintang Surabaya, saat itu Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna silver Plat S nopol lupa, setelah bertemu Terdakwa lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "akan jalan kemana ?", dan Terdakwa jawab "mutar-mutar saja", kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ke arah Darmo dilanjutkan ke Balai Kota, kemudian menuju Kenjeran selanjutnya Saksi-1 bertanya lagi mau kemana, lalu Terdakwa menjawab "tenang saja", kemudian Terdakwa membelokkan sepeda motor Terdakwa ke Hotel Puspa Asri di Jl. Raya Kenjeran Surabaya, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 masuk lalu Terdakwa memesan kamar, kemudian didalam kamar tersebut Saksi-1 meminta diantar pulang namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa bahkan Terdakwa menarik tubuh Saksi-1 ke tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mendekap Saksi-1 dari belakang, dan Saksi-1 berontak, namun Saksi-1 tidak kuat karena tenaga Terdakwa lebih besar, kemudian Terdakwa berkata " kamu diam saja", selanjutnya Saksi-1 menangis, namun tangisan Saksi-1 tidak dihiraukan oleh Terdakwa.
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa melepas pakaian Saksi-1 secara kasar saat itu Saksi-1 masih menangis hingga telanjang bulat, selanjutnya Saksi-1 dipaksa terlentang kemudian Terdakwa menindih badan Saksi-1 dan berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dan Terdakwa berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dan 2 (dua) menit penis Terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di atas tempat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dengan nada kasar Terdakwa menyuruh Saksi-1 membersihkan tubuh Saksi-1, persetujuan tersebut dilakukan hanya sekali, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Sakai-1 keluar hotel, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 ke rumah teman Saksi-1 untuk mengambil motor Saksi-1 yang sebelumnya Saksi-1 titipkan, selanjutnya sampai di rumah Saksi-1 berusaha menghubungi Terdakwa namun tidak ada jawaban.

- e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui SMS yang mengatakan jika persetujuan Terdakwa dengan Saksi-1 telah direkam oleh seseorang, dan perekam tersebut meminta tebusan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun diturunkan menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jika tidak rekaman tersebut akan disebar luaskan, karena Saksi-1 takut maka Saksi-1 menyanggupi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa minta bertemu di depan Hotel Santika dan Terdakwa memaksa segera menyerahkan uang tersebut.
- f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 dan Terdakwa janji bertemu di Depan Hotel Santika Pandegiling, setelah Saksi-1 berada di tempat tersebut ternyata Terdakwa tidak ada di tempat, kemudian Saksi-1 SMS dan sepakat bertemu di depan Rumkit DR. Ramelan namun Saksi-1 merubah tempat pertemuannya di dekat Giant Jl. Ahmad Yani Surabaya, sekira pukul 11.45 WIB Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 meminta rekaman dihapus dulu selanjutnya Terdakwa mengatakan jika rekaman dibawa Perekam, kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Saksi juga berpesan agar rekamannya segera dihapus, setelah menerima uang tersebut Terdakwa pergi menuju ke arah Bungurasih.
- g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 06.00 WIB Saksi-1 dihubungi oleh nomor Terdakwa melalui SMS yang mengatakan jika nomor Terdakwa telah berada di tangan perekam yang saat itu mengaku bernama Sdr. Andre (saat itu Saksi-1 tidak mengetahui jika Sdr. Andre adalah Terdakwa) alamat Kenjeran, kemudian Terdakwa (Sdr. Andre) meminta tebusan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) jika tidak rekaman tersebut akan disebar luaskan, dan saat itu Saksi-1 menawar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun Sdr. Andre meminta Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena Saksi-1 merasa tertekan lalu Saksi-1 menceritakan masalah Saksi-1 kepada orang tua angkat Saksi-1 (Sdr. Abraham Fery Suripatty/Saksi-2) dan orang tua Saksi-1 menyarankan agar menjebak Terdakwa/Sdr. Andre, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa/Sdr. Andre menghubungi Saksi-1 dan disepakati bertemu di penyeberangan Kebun Binatang, setelah Saksi-1 berada di dekat penyeberangan, sekira pukul 18.30 WIB tiba-tiba muncul Terdakwa mengendarai sepeda motor dan meminta Saksi mengikutinya, sesampainya di depan RKZ di JL. Ciliwung Surabaya Terdakwa berhenti, setelah itu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tua beserta Saudara-saudara Saksi-1 yang berjumlah 4 (empat) orang antara lain : Saksi-2, Sdr. Fanky Mattakena, Sdr. Meraldo Sahertian, dan Sdr. Sugeng Misgiantoro (Saksi-3) menangkap Terdakwa dan beberapa saat kemudian datang anggota Intel Denpom yang bernama Serma Kasiali (Saksi-4) dan Terdakwa di bawa ke Denpom V/4.

- h. Bahwa saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak merasakan kenikmatan, bahkan Saksi-1 merasakan kesakitan pada vagina Saksi-1 dan mengeluarkan darah, serta celana dalam yang Saksi-1 pakai sampai terkena bercak darah, dan saat terjadi persetubuhan tersebut kamar dalam keadaan tertutup, lampu dimatikan, pintu kamar hotel dikunci, jendela dalam keadaan tertutup dan orang lain tidak dapat melihat persetubuhan tersebut.
- i. Bahwa uang hasil pemerasan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut berupa pecahan seratus ribuan sebanyak 12 (dua belas) lembar dan lima puluh ribuan sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar dan saat ini uang tersebut hanya tersisa sebesar Rp 1.479.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) karena telah Terdakwa gunakan untuk :
- 1) Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kencan dengan 2 (Dua) PSK Lokalisasi Dolly.
  - 2) Uang sebesar Rp. 461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk perbaikan motor.
  - 3) Uang sebesar Rp. 660.000,- (Enam ratus enam puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa seperti makan, minum dan pulsa.
- j. Bahwa penyebab Terdakwa merayu Saksi-1 karena ingin melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 secara gratis dan tujuan Terdakwa memeras Saksi-1 karena Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan persiapan nikah Terdakwa dengan calon Terdakwa yang bernama Sdri. Yusida Maris (saat ini bertempat tinggal di Ambon), namun setelah Terdakwa mendapatkan uang tersebut Terdakwa lupa akan tujuan Terdakwa semula.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 285 KUHP.

Kedua :

Pertama : Pasal 369 ayat (1) KUHP; atau

Kedua : Pasal 378 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 285 KUHP.

Dan  
Kedua : "Pemerasan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :

Pidana Pokok selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran TNI.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- d. Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa barang-barang :

- Uang tunai sebesar Rp.1.479.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini Sdri. Winarni Indah Lestari (Saksi-1).
- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 1208 warna hitam beserta sim card Nomor : 085732227628, dikembalikan kepada yang berhak.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda/NF 125 D warna biru Nopol : L 4786 BV Noka MH1JB22184K081222 Nosin JB22E1081501 beserta STNK dan kunci kontak, dikembalikan kepada yang berhak.

- Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 174-K/PM.III-12/AD/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : MELKISEDEK BUISWARIN, Praka NRP 31040404011084 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Melakukan Perkosaan".

Dan

Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tulisan, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang itu”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.  
Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- Uang tunai sebesar Rp.1.479.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Sdri. Winarni Indah Lestari.

- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 1208 warna hitam beserta sim card Nomor 085732227628, dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 D warna biru Nopol L-4786-BV Noka MH1JB22184K081222 Nosin. JB22E1081501 beserta STNK dan kunci kontak, dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit TK.III Brawijaya Nomor : VER/01/IV/2014 tanggal 30 April 2014, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/25-K/PM.III-12/AD/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014.

3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 5 Januari 2015.

4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 12 Januari 2015.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan 24 Desember 2014 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 174-K/PM.III-12/AD/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Mahkamah Agung RI - Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Adapun keberatan Pemohon Banding terhadap isi Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya sehingga diajukannya Banding tersebut adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Bahwa Terdakwa tidak mengelak apalagi menyangkal perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan namun demikian Majelis Hakim dalam pertimbangan Putusannya hemat Terdakwa dalam mempertimbangkan dirasa sangat memberatkan kepentingan Terdakwa, sehingga seakan terpatahkan semua harapan dan masa depannya, tentu saja Terdakwa telah menyadari segala kesalahannya, akan tetapi Majelis Hakim tampaknya melupakan harapan Terdakwa dimasa mendatang.

Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusannya, mengenai tujuan memidana terhadap orang yang bersalah tidak semata memidana akan tetapi juga mendidik, terkait dengan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya No.174-K/PMT.III-12 /AD/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang amarnya memidana Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya serta Pidana Tambahan dipecah dari dinas Militer adalah terasa amat berat bagi Terdakwa, sungguh teramat sangat berat bagi Terdakwa, oleh karena itu dengan tanpa mengabaikan fakta persidangan benar bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Oditur, Militer maka dalam kesempatan ini Terdakwa hanya dapat mohon pertimbangan yang betul-betul, sehingga Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dapat memberikan putusan yang seringannya-mengingat masa depan Terdakwa juga masih panjang, sehingga kesempatan memperbaiki diri masih sangat terbuka bagi Terdakwa, dalam hal ini tak lupa Terdakwa sampaikan pula Surat Dan Yonif 516/CY nomor R/17/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 perihal permohonan keringanan hukuman, oleh karena itu Terdakwa sekali lagi mohon dapatnya diberikan keringanan agar berkesempatan insyaf dan memperbaiki diri.

Bahwa sebagai bahan pertimbangan terutama Terdakwa sampaikan mengenai Hal-hal :

1. Bahwa Terdakwa melakukan hal itu semua semata-mata karena khilaf sehingga Terdakwa telah menyampaikan permohonan maaf baik kepada korban dan keluarganya maupun kepada semua pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa, Terdakwa juga merasa bersalah dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa mengingat tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara tidaklah semata-mata memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang Terdakwa dapat insaf kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, dengan demikian kejujuran dan kepolosan Terdakwa mohon dapatnya putusan yang seringannya-mengingat terhadap diri Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 516/CY Nomor R/17/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014.

Akhirnya Kami menyerahkan nasib ini kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya karena Majelislah yang dapat menentukan nasib Terdakwa, semoga dapat memberikan pertanggungjawaban hukum yang baik demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan tanggapan terhadap Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah mempelajari dengan cermat isi Memori Banding Terdakwa, maka dalam kesempatan ini kami mengajukan Kontra Banding sebagai berikut :

a. Keberatan Hukum Terdakwa :

1. Bahwa Terdakwa keberatan dengan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 174-K / PM. III-12 / AD / XII / 2014 tanggal 24 Desember 2014 yang amar putusannya memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Sehingga semua harapan dan masa depan Terdakwa seakan terpatahkan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini semata-mata karena khilaf, sehingga Terdakwa telah menyampaikan permohonan maaf baik kepada korban dan keluarganya maupun kepada semua pihak yang merasa dirugikan oleh akibat dari perbuatan Terdakwa, Terdakwa juga merasa bersalah dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon dapatnya putusan yang ringan-ringannya.

b. Tanggapan Oditur Militer :

1. Bahwa dalam perkara Terdakwa Melkisedek Buiswarin yang mengakibatkan semua harapan dan masa depan Terdakwa seakan terpatahkan sudah merupakan Sanksi dan resiko hukum, karena Indonesia merupakan negara hukum dan segala aturan/hukum sudah dipastikan adanya suatu Sanksi hukum yang mengikat dan yang harus dijalani oleh Terdakwa.
2. Bahwa dalam hukum positif Indonesia sama sekali tidak ada diatur mengenai sipelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatannya, namun pelaku tindak pidana tersebut beralasan bahwa pelaku telah Khilaf dan yang ada berupa unsur kelalaian yang mengakibatkan orang lain celaka dan sebagainya. Namun, apabila Terdakwa sudah merasa bersalah dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan sudah meminta maaf kepada korbannya, dapat diterima akan tetapi sifatnya hanya sebagai untuk hal yang meringankan terhadap Sanksi,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang akan diterima oleh Terdakwa dan tidak akan menghapuskan Sanksi hukum. Karena tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan bukan Delik Aduan.

## c. Kesimpulan.

Bahwa dari rangkaian alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan Terdakwa dalam mengajukan keberatannya terhadap Putusan Pengadilan militer III-12 Surabaya Nomor : 174-K / PM. III-12 / AD / XII / 2014 tanggal 24 Desember 2014, kami tidak sependapat dengan permohonan Terdakwa yang dituangkan dalam Memori Bandingnya yang isinya tidak perlu kami uraikan lagi namun dengan hormat, kami mohon Majelis Hakim Tingkat Banding agar :

1. Menolak secara keseluruhan alasan keberatan Penasehat Hukum sebagaimana dalam Memori Bandingnya.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan militer III-12 Surabaya Nomor : 174-K / PM. III-12 / AD / XII / 2014 tanggal 24 Desember 2014.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan pertama Terdakwa tidak mengelak apalagi menyangkal perbuatan Terdakwa telah melakukan perkosaan, hanya Terdakwa keberatan terhadap penjatuhan putusan tambahan pemecatan dari dinas TNI AD, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rasa khilaf dan menyesali perbuatannya serta sudah meminta maaf kepada korban, tidak bisa menghapuskan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu keberatan Terdakwa harus ditolak.
2. Bahwa terhadap keberatan kedua Terdakwa memohon putusan yang ringan-ringannya kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer setelah mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang berat ringannya pidana atas perbuatan Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan Oditur Militer atas memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena alasan-alasan yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam kontra memori bandingnya pada dasarnya sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka terhadap tanggapan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Mahkamah Agung RI  
Membahas : *Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 174-K/PM.III-12/AD/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :*

Kesatu : *"Melakukan Perkosaan".*

Dan

Kedua : *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang itu".*

Sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP dan Pasal 369 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 April 2014 berkenalan dengan Sdri. Winarni Indah Lestari (Saksi-I) melalui jejaring sosial (facebook), dengan memalsukan identitas diri Terdakwa mengaku orang Ambon dengan nama Ricko Vernan Revano Watimena, pekerjaan Anggota TNI AL berpangkat Letnan Satu Alumni AAL 2007 yang berdinasi di Puspenerbal, Selain itu Terdakwa juga mengaku mempunyai usaha sampingan SPBU dan telah mempunyai rumah di daerah Lawang Malang, tujuan Terdakwa berbohong agar Saksi Tertarik mau kenalan dengan Terdakwa ternyata Saksi tertarik dengan Terdakwa.
2. Bahwa setelah Saksi tertarik kepada Terdakwa dilanjutkan dengan kenalan saling bertukar no HP sering melakukan komunikasi, Terdakwa mengajak untuk melakukan pertemuan dengan Saksi pada hari Jum'at tanggal 11 April 2014 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Winarni Indah Lestari di daerah Ketintang Surabaya, Terdakwa langsung mengajak Saksi Winarni Indah Lestari jalan-jalan berboncengan sepeda motor di seputar Kota Surabaya dan oleh karena Terdakwa hanya mutar-mutar tanpa tujuan, Saksi Winarni Indah Lestari lalu bertanya kepada Terdakwa : "Mau kemana, kalau tidak ada tujuan antarkan Saya pulang", lalu Terdakwa menjawab: "tenang saja, ikuti saya saja". Beberapa saat kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke Hotel Puspa Asri di Jl. Raya Kenjeran, Surabaya, dan kemudian setelah memesan kamar, Terdakwa dan Saksi Winarni Indah Lestari langsung menuju ke kamar yang ada di bagian belakang yang berjarak sekira 150 m dari pos penjagaan di depan hotel, lalu Terdakwa dan Saksi Winarni Indah Lestari masuk ke dalam kamar Hotel Puspa Asri tersebut.
3. Bahwa setelah berada di dalam kamar, dengan rasa takut Saksi Winarni Indah Lestari minta diantarkan pulang, namun permintaan Saksi Winarni Indah Lestari tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa, bahkan Terdakwa lalu menarik tubuh Saksi Winarni Indah Lestari ke tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mendekap tubuh Saksi Winarni Indah Lestari dari belakang hingga Saksi Winarni Indah Lestari tidak dapat melepaskan diri dari dekapan Terdakwa. Pada waktu itu Saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Winarni Indah Lestari berusaha memberontak dengan menendang dan mendorong-dorong tubuh Terdakwa, namun usaha Saksi Winarni Indah Lestari tersebut tidak berhasil, karena tenaga Terdakwa lebih kuat, hingga kemudian Terdakwa membentak Saksi Winarni Indah Lestari dengan berkata: "Diam saja kamu". Oleh karena merasa takut pada Terdakwa yang mengaku sebagai anggota TNI AL berpangkat Letnan Satu yang berbadan kekar dan kuat, maka Saksi Winarni Indah Lestari hanya bisa menangis ketakutan, namun tangisan Saksi Winarni Indah Lestari tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa, bahkan Terdakwa dengan kasar langsung menarik celana panjang dan celana dalam serta melepas pakaian Saksi Winarni Indah Lestari hingga telanjang bulat, dan kemudian Terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri.

4. Bahwa dengan cara kasar Terdakwa mendorong Saksi Winarni Indah Lestari hingga Saksi Winarni Indah Lestari jatuh dengan posisi terlentang di tempat tidur, lalu Terdakwa langsung menindih badan Saksi Winarni Indah Lestari dan berusaha memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi Winarni Indah Lestari, lalu Saksi Winarni Indah Lestari berusaha mencegah perbuatan Terdakwa dengan meronta-ronta dan mendorong tubuh Terdakwa sekuatnya, namun tenaga Terdakwa sangat kuat, sehingga Saksi Winarni Indah Lestari tidak mampu mencegah perbuatan Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa berhasil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi Winarni Indah Lestari, dan sekira dua menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur serta persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Winarni Indah Lestari tersebut tidak didasarkan rasa suka sama suka, melainkan hanya Terdakwa yang ingin bersetubuh dengan Saksi Winarni Indah Lestari, sedangkan Saksi Winarni Indah Lestari sebenarnya tidak mau dan menolak disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara meronta-ronta serta mendorong-dorong tubuh Terdakwa. Namun oleh karena tenaga Terdakwa jauh lebih kuat, Terdakwa berhasil menyetubuhi Saksi Winarni Indah Lestari.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengirim SMS ke HP Saksi Winarni Indah Lestari memberitahukan bahwa persetubuhan Terdakwa dengan Saksi Winarni Indah Lestari di sebuah kamar Hotel Puspa Asri Surabaya tersebut ternyata telah direkam oleh seseorang, dan si perekam meminta uang tebusan sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) agar rekaman persetubuhan Terdakwa dan Saksi Winarni Indah Lestari tersebut tidak disebar-luaskan. Oleh karena Saksi Winarni Indah Lestari mengatakan tidak mempunyai uang sebanyak itu, maka uang tebusannya diturunkan menjadi Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dan jika Saksi Winarni Indah Lestari dan Terdakwa tidak mau membayar, maka rekaman persetubuhan Saksi Winarni Indah Lestari dan Terdakwa tersebut akan disebar-luaskan.
6. Bahwa oleh karena Saksi Winarni Indah Lestari merasa takut namanya tercemar dan malu jika benar ada rekaman persetubuhan dirinya dengan Terdakwa yang akan disebar-luaskan, maka Saksi Winarni Indah Lestari lalu menyanggupi untuk memberi uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-19-

putusan.mahkamahagung.go.id kepada si perekam. Kemudian setelah Saksi Winarni Indah Lestari mengatakan bersedia membayar uang tebusan, maka Terdakwa lalu meminta bertemu Saksi Winarni Indah Lestari di depan Hotel Santika Surabaya, dan Terdakwa meminta Saksi Winarni Indah Lestari agar segera menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada si perekam.

7. Bahwa pada siang harinya sekira pukul 11.00 WIB Saksi Winarni Indah Lestari dan Terdakwa janji bertemu di Depan Hotel Santika Pandegiling, Surabaya, untuk menyerahkan uang yang disanggupi Saksi Winarni Indah Lestari sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah). Setelah Saksi Winarni Indah Lestari berada di depan Hotel Santika, ternyata Terdakwa tidak ada di tempat tersebut, sehingga Saksi Winarni Indah Lestari lalu SMS ke HP Terdakwa, dan kemudian mereka sepakat bertemu di depan Rumkit DR. Ramelan Surabaya, namun kemudian Saksi Winarni Indah Lestari merubah tempat pertemuannya di dekat Giant Jl. Ahmad Yani Surabaya. Selanjutnya sekira pukul 11.45 WIB Saksi Winarni Indah Lestari dan Terdakwa bertemu di dekat Giant Jl. A. Yani Surabaya untuk menyerahkan uang tebusan. Namun sebelum uang diserahkan kepada Terdakwa, Saksi Winarni Indah Lestari meminta kepada Terdakwa agar rekaman persetubuhan Saksi Winarni Indah Lestari dengan Terdakwa dihapus terlebih dulu, namun Terdakwa mengatakan jika rekamannya dibawa oleh si Perekam, sehingga Saksi Winarni Indah Lestari lalu menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud agar rekaman tidak disebar-luaskan.
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dengan mengaku bernama Andre yang beralamat di Kenjeran mengirim SMS ke nomor HP Saksi Winarni Indah Lestari lalu mengatakan jika nomor Terdakwa telah berada di tangan si Perekam yang bernama Andre yang beralamat di Kenjeran. Kemudian Terdakwa yang mengaku bernama Andre tersebut lalu meminta lagi uang tebusan sebesar Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah). Jika uang tidak diberikan, maka rekaman tersebut akan disebar-luaskan. Oleh karena Saksi Winarni Indah Lestari tidak mempunyai uang lagi, maka Saksi Winarni Indah Lestari menawar untuk membayar sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa yang mengaku bernama Andre meminta uang tebusan sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
9. Bahwa oleh karena Saksi Winarni Indah Lestari merasa tertekan atas ancaman penyebar-luasan rekaman persetubuhannya dengan Terdakwa, maka Saksi Winarni Indah Lestari lalu menceritakan masalah tersebut kepada orang tua angkat Saksi Winarni Indah Lestari yang bernama Sdr. Abraham Fery Suripatty (Saksi-II). Mendengar cerita Saksi Winarni Indah Lestari tersebut, Saksi Abraham Fery Suripatty sekeluarga menjadi marah dan ingin menjebak dan menangkap pelakunya. Untuk maksud tersebut, Saksi Abraham Fery Suripatty lalu menyuruh Saksi Winarni Indah Lestari untuk menyanggupi permintaan orang tersebut, lalu Saksi Winarni Indah Lestari menghubungi HP orang yang mengaku Andre tersebut dan menyanggupi permintaannya, lalu Saksi Winarni Indah Lestari janji bertemu dengan Andre di dekat penyeberangan Kebun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surabaya. Setelah ada rencana pertemuan Saksi Winarni Indah Lestari dengan Andre, selanjutnya Saksi Abraham Ferry Suripatty lalu menelepon teman-temannya, yaitu antara lain: Sdr. Sugeng Misgiantoro (Saksi-IV), Sdr. Franky Mattakena, dan Sdr. Meraldo Sahertian, dan selanjutnya Saksi Abraham Ferry Suripatty dan kawan-kawannya mulai menyusun rencana untuk menjebak orang yang mengaku bernama Andre yang telah memeras Saksi Winarni Indah Lestari tersebut.

10. Bahwa kemudian pada sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Winarni Indah Lestari dengan diikuti dari kejauhan oleh Saksi Abraham Ferry Suripatty bersama Saksi Sugeng Misgiantoro dan kawan-kawan yang lain berangkat menuju ke dekat penyeberangan Kebun Binatang Surabaya untuk bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama Andre. Setelah Saksi Winarni Indah Lestari sampai di dekat Penyeberangan Kebun Binatang Surabaya, beberapa saat kemudian sekira pukul 18.30 WIB datang seseorang yang mengaku bernama Andre yang ternyata adalah Terdakwa, yang kemudian mengajak Saksi Winarni Indah Lestari menuju ke arah Jl. Ciliwung Surabaya, sehingga Saksi Abraham Ferry Suripatty dan kawan-kawan yang belum mengenal Terdakwa lalu mengikuti mereka dari belakang. Setelah sampai di depan RKZ Jl. Ciliwung Surabaya, Terdakwa menghentikan sepeda motornya, hingga kemudian Saksi Abraham Ferry Suripatty bersama Saksi Sugeng Misgiantoro dan kawan-kawan langsung menangkap Terdakwa yang telah menyetubuhi secara paksa dan memeras Saksi Winarni Indah Lestari. Oleh karena saat itu Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AD yang berdinasi di Yonif 516/CY Surabaya, maka salah seorang dari teman Saksi Abraham yang bernama Sdr. Peter Manuputty berinisiatif menelepon Denpom V/4 Surabaya, hingga kemudian datang Serma Kasiali (Saksi-III) ke tempat penangkapan Terdakwa di depan RKZ Jl. Ciliwung Surabaya, dan selanjutnya Saksi Serma Kasiali membawa Terdakwa ke Denpom V/4 Surabaya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

**Menimbang** : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa Pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta Pidana tambahan dipecah dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya antara lain :

1. Bahwa Terdakwa mempunyai tabiat, moral dan watak yang tidak baik sejak tahun 2006 berpangkat Prada sudah terbiasa menyalurkan nafsu birahinya ke perempuan Pekerja Sex Komersial (PSK) Doly di Surabaya.
2. Bahwa Terdakwa dengan sengaja mencari perempuan melalui jaring sosial Facebook untuk berkenalan, memperkosa dan menipu, dengan cara merayu dan memalsukan identitas Terdakwa yang sebenarnya kepada Saksi, agar Saksi tertarik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Terdakwa kemudian Terdakwa sudah mempunyai niat untuk menyetubuhi Saksi dengan gratis.

3. Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Winarni Indah Lestari dengan kekerasan atau ancaman kekerasan serta memaksa agar Saksi mau melayani nafsu bejad Terdakwa padahal Saksi sudah berusaha untuk menolak dan melawan sambil menangis tetapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa, Saksi sudah tidak berdaya untuk melawan Terdakwa lagi ketakutan takut dibunuh akhirnya dengan sangat terpaksa melayani kemauan Terdakwa, dengan cara yang sangat kasar Terdakwa menarik Saksi hingga jatuh ditempat tidur dengan posisi terlentang lalu membuka celana dan celana dalam Saksi dengan kasar kemudian Terdakwa menindih badan Saksi yang sudah telanjang dengan berusaha memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang masuk kedalam vagina Saksi, setelah penis Terdakwa masuk kedalam vagina Saksi tidak sampai dua menit Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan ditempat tidur.
4. Bahwa setelah perkosaan dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, Terdakwa juga melakukan pemerasan dengan alasan bahwa persetubuhan yang sudah dilakukan Terdakwa dengan saksi ada yang merekam dan orang yang mempunyai rekaman tersebut minta tebusan uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) agar rekaman persetubuhan Terdakwa dan Saksi Winarni Indah Lestari tersebut tidak disebar-luaskan, sehingga Saksi memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
5. Bahwa setelah Terdakwa berhasil memeras Saksi kemudian Terdakwa melakukan pemerasan lagi yang kedua dengan menelpon Saksi mengaku bernama Andre meminta uang tebusan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Saksi menawar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena Saksi sudah tidak mempunyai uang, Sdr. Andre meminta tebusan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI memahami dan wajib melindungi kaum perempuan serta menjunjung tinggi kehormatan Wanita namun karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan hawa nafsu biologisnya akhirnya lupa diri dan melakukan perbuatan kekerasan bersetubuh dengan Saksi korban diluar pernikahan serta melakukan pemerasan dimana perbuatan tersebut adalah melawan hukum.

Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa tidak beralasan sehingga harus ditolak.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "*pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata*",

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 22

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diadopsikan dalam Pasal 39 KUHPM Pidana tambahan tersebut “ dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana pokok atau utama sesuai pasal 6 a KUHPM kepada seorang Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan Militer”. Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman pidana.

- Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa yaitu motivasi dan akibatnya merusak masa depan Saksi korban dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat.
- Bahwa berdasarkan fakta dalam perkara aquo Terdakwa mempunyai tabiat, moral dan watak yang tidak baik sejak tahun 2006 berpangkat Prada sudah terbiasa menyalurkan nafsu birahinya ke perempuan Pekerja Sex Komersial (PSK) Doly di Surabaya, dan Terdakwa melakukan perkosaan terhadap Saksi, serta melakukan pemerasan dengan alasan bahwa perkosaan yang sudah terjadi dilakukan ada yang merekam dan orang yang mempunyai rekaman tersebut minta tebusan uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) agar rekaman persetujuan Terdakwa dan Saksi Winarni Indah Lestari tersebut tidak disebar-luaskan, Saksi memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), adalah perbuatan yang tidak bisa dimaafkan.

Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, sehingga keberadaan Terdakwa dikalangan Militer sudah tidak layak lagi dipertahankan oleh karena itu Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, untuk itu permohonan dari Terdakwa tidak dapat diterima dan ditolak.

- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 174-K/PM.III-12/AD/ XII/2014 tanggal 24 Desember 2014, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 369 ayat (1) KUHP jo Pasal 26 KUHPM Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **TERDAKWA MELKISEDEK BUISWARIN PRAKA NRP 31040404011084.**
  2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 174-K/PM.III-12/AD/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014, untuk seluruhnya.
  3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
  5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P dan Sugeng Sutrisno S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Ata Wijaya, S.H. Kapten Chk NRP 2910062450670, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hidayat Manao, S.H.  
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I

Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum  
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota II

Sugeng Sutrisno S.H.,M.H  
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Panitera

Ata Wijaya, S.H.  
Kapten Chk NRP 2910062450670